



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN REJANG LEBONG
Nomor : 421.9/242 /Bid.I/Dikbud/2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

- Dasar : 1. Berdasarkan Surat Permohonan Kepala Taman Kanak-Kanak " TK KEMALA BHAYANGKARI 27 " Tanggal 30 Mei 2019.
2. Akta Pendirian Yayasan Kemala Bhayangkari Nomor : 06 tanggal 24 November 2009
3. Surat Keputusan Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Nomor : Skep/20/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kepala TK Kemala Bhayangkari.
- Menimbang : a. Berdasarkan persyaratan penelitian petugas kami, Taman Kanak-Kanak tersebut di atas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ;
b. Bahwa izin Penyelenggaraan tersebut diberikan selama 2 tahun sesuai dengan ketentuan hukum dan Perda yang berlaku ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 kewenangan Pemerintahan tentang Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh :
Jenis Pendidikan : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
Rumpun Pendidikan : JASA
Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 08 Kel. Dwi Tunggal
Kecamatan Curup Kab. Rejang Lebong
Tanggal Berdiri : 13 Januari 1997
Kepala Sekolah : **Indah Sumarni, S.Pd.AUD**

- KEDUA : Penyelenggaraan sebagaimana tercantum pada dictum PERTAMA berlaku terhitung dalam jangka waktu dua tahun mulai tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021.
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
2. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditentukan.
3. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir dengan melampirkan bukti izin lama.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing Lembaga Penyelenggara Pendidikan Formal untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaikin sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Curup
Pada Tanggal : 18 Juli 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Rejang Lebong
2. Ka. UPT Disdik Kec. Curup